



KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTA RAJA

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
(POSYANTEKDES) DESA KOTA RAJA**

KEPALA DESA KOTA RAJA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB VIII pasal 26 ayat 2 pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penetapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kota Raja tentang Pembentukan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penetapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1.810);
 3. Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020);
 4. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Himbauan Pembentukan Posyantek dan Posyantekdes, Nomor 413/00284/PKP/DPMD Tanggal 24 Pebruari 2021;
 5. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Himbauan Pembentukan Posyantek/Posyantekdes, Nomor 413/2380/PEMD/DPMD Tanggal 10 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdesa) di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes) adalah lembaga pelayanan TTG di Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
- KETIGA** : Tugas dari Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes) di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :
- a. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Desa;
 - b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. Memfasilitasi penerapan TTG, dan
 - h. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek Desa.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Raja
pada tanggal 3 Januari 2025

Kepala Desa Kota Raja



AHMAD SAYUTI JAIDI, MM

Tembusan disampaikan kepada :

- a. Camat Amuntai Selatan
- b. BPD Desa Kota Raja
- c. Yang bersangkutan
- d. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kota Raja

Nomor : 26

Tentang : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DESA (POSYANTEKDES)

SUSUNAN PENGURUS POSYANTEKDES DESA KOTA RAJA
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

-
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Pembina | : Kepala Desa Kota Raja |
| 2. Ketua | : H. Soleh |
| 3. Sekretaris | : Muhammad Iqbal |
| 4. Bendahara | : Rabiah |
| 5. Seksi Pelayanan dan Umum | : Heldayanti |
| 6. Seksi Kemitraan | : Ahmad Murtadha |
| 7. Seksi Pengembangan TTG | : Bagas Dwi Cahyo |



Kepala Desa Kota Raja

AHMAD SAYUTI JAIDI, MM